

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait tinjauan akuntansi aset tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), simpulan yang dapat diambil penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Definisi aset tetap menurut PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 06.
- 2) Klasifikasi aset tetap menurut PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 37.
- 3) Pengakuan biaya perolehan awal aset tetap menurut PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 07. Sementara itu, pengakuan biaya selanjutnya atas aset tetap juga telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 12.
- 4) Pengukuran aset tetap saat pengakuan menurut PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 16. Sementara itu, pengukuran aset tetap setelah pengakuan juga telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 30.

- 5) Kebijakan penyusutan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 dengan rincian sebagai berikut:
- a) kebijakan perusahaan dalam menyusutkan aset tetapnya ketika aset tersebut telah siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 55;
 - b) kebijakan perusahaan untuk tidak menyusutkan aset tetap berupa tanah telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 58;
 - c) metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 62; dan
 - d) pengkajian secara berkala yang dilakukan atas metode penyusutan perusahaan telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 61.
- 6) Penghentian pengakuan aset tetap menurut PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 67 dan 69. Sementara itu, pengukuran dan pelaporan atas keuntungan atau kerugian yang timbul akibat penghentian pengakuan aset tetap juga telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 71 dan 68. Namun, keuntungan atau kerugian ini tidak disajikan secara jelas dalam akun tertentu.
- 7) Penyajian dan pengungkapan aset tetap menurut PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 revisi 2014 paragraf 73.
- 8) Kegiatan akuntansi aset tetap yang dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 16. Namun, masih terdapat penyajian keuntungan atau kerugian atas penghentian aset tetap yang kurang jelas dirinci dalam akun tertentu.